



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
STAF KHUSUS BUPATI BLORA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat Staf Khusus Bupati Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati Blora;
- Menimbang : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS BUPATI BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Blora.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.
4. Staf Khusus adalah Staf yang secara khusus diangkat oleh Bupati yang bertugas membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati dalam pemantauan reformasi birokrasi, supremasi hukum, pengendalian pengawasan, infrastruktur, investasi, pembangunan ekonomi lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta kearifan lokal.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI

Pasal 2

- (1) Bupati dapat mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus Bupati.
- (2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Staf Khusus Bupati bidang reformasi birokrasi dan supremasi hukum;
 - b. Staf Khusus Bupati bidang infrastruktur, investasi, dan pembangunan ekonomi lokal; dan
 - c. Staf Khusus Bupati bidang ilmu pengetahuan, teknologi, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta kearifan lokal.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi:
 - a. pendidikan formal atau pengalaman khusus/tertentu; dan
 - b. pengalaman kerja atau riwayat jabatan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berumur paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. pendidikan paling rendah Sarjana (S-1); dan
 - f. tidak berstatus sebagai PNS.

Pasal 4

Pengangkatan Staf khusus Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS STAF KHUSUS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

Staf Khusus Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Staf Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dan dapat bersinergi dengan tugas unsur-unsur organisasi Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi Dan Supremasi Hukum

Pasal 7

Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi Dan Supremasi Hukum mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam perumusan analisis kebijakan secara konseptual di reformasi birokrasi dan supremasi hukum;
- b. memberikan konsultasi bidang reformasi birokrasi dan supremasi hukum; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3

Staf Khusus Bidang Infrastruktur, Investasi, Dan
Pembangunan Ekonomi Lokal

Pasal 8

Staf Khusus Bidang Infrastruktur, Investasi, Dan Pembangunan Ekonomi Lokal mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam perumusan analisis kebijakan secara konseptual di bidang infrastruktur, investasi dan pembangunan ekonomi lokal;
- b. memberikan konsultasi bidang infrastruktur, investasi dan pembangunan ekonomi lokal; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4

Staf Khusus Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kearifan Lokal

Pasal 9

Staf Khusus Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kearifan Lokal mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam perumusan analisis kebijakan secara konseptual di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kearifan Lokal;
- b. memberikan konsultasi bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kearifan Lokal; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK STAF KHUSUS BUPATI

Pasal 10

Staf Khusus wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen;
- c. menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Bupati; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Bupati setiap bulan.

Pasal 11

- (1) Staf Khusus berhak mendapatkan:
 - a. honorarium setiap bulan;
 - b. dukungan administrasi, antara lain berupa:
 1. tenaga administrasi;
 2. alat tulis kantor; dan
 3. peralatan kantor;
 - c. fasilitas berupa kendaraan dinas operasional.

- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian dukungan administrasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Staf Khusus dalam rangka pelaksanaan tugasnya dapat diperintahkan oleh Bupati untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan, pertanggungjawaban dan besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk pejabat struktural eselon II.b pada Sekretariat Daerah.

Pasal 13

Staf Khusus Bupati yang berhenti atau diberhentikan tidak diberikan uang pensiun, pesangon atau dengan sebutan lain.

BAB V

MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS BUPATI

Pasal 14

Masa bakti Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama sama dengan masa jabatan Bupati.

Pasal 15

- (1) Staf Khusus Bupati diberhentikan atau berhenti apabila:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas;
 - d. tidak diperlukan lagi;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. masa bakti berakhir dan tidak diangkat kembali;
 - g. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Staf Khusus mempunyai hubungan fungsional dengan Staf Ahli Bupati dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas.
- (2) Staf Khusus dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Staf Khusus Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SOEKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 14

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001